

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. IX/MPRS/1966
TENTANG
SURAT PERINTAH PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA/PEMIMPIN
BESAR REVOLUSI/MANDATARIS MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 11 Maret 1966 kepada Letnan Jenderal SOEHARTO, Menteri/Panglima Angkatan Darat, merupakan suatu upaya khusus untuk mengatasi ancaman bahaya terhadap keselamatan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, kewibawaan pimpinan revolusi serta terhadap keutuhan Bangsa dan Negara;
 - b. bahwa upaya khusus tersebut diterima secara positif oleh Rakyat karena mencerminkan rasa keadilan menurut suara hati nuraninya dan telah terbukti bermanfaat dalam rangka usaha memenuhi Tri Tuntutan Rakyat.
 - c. bahwa upaya khusus itu, yang telah diterima pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong secara bulat, adalah sesuai dengan hukum dasar yang dimaksudkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan kegunaannya untuk pengamanan kebijaksanaan pengembalian kepada pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945 secara murni;
 - d. bahwa untuk kepentingan usaha penyempurnaan lembaga-lembaga/aparatur negara sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945, Surat Perintah tersebut masih perlu diperlakukan;

Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA :** menerima baik dan memperkuat kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia yang dituangkan dalam Surat Perintah tanggal 11 Maret 1966 kepada Letnan Jenderal T.N.I. SOEHARTO/Menteri Panglima Angkatan Darat dan meningkatkannya menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara;
- KEDUA :** Ketetapan tersebut pada sub PERTAMA mempunyai daya laku sampai terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum. Waktu Pemilihan Umum tersebut ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara;
- KETIGA :** Mempercayakan kepada LETNAN JENDERAL T.N.I. SOEHARTO Menteri Panglima Angkatan Darat, pemegang Ketetapan tersebut, untuk menikul tanggung jawab wewenang yang terkandung didalamnya dengan penuh kebijaksanaan, demi pengamanan usaha-usaha mencapai tujuan Revolusi dan demi kebulatan serta kesatuan Bangsa dalam mengemban Amanat Penderitaan Rakyat, berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Juni 1966.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

Care/taker/Ketua Pelaksana Pimpinan Harian
ttd.

(May, Jen. Wilujo Puspo Judo)

Wakil Ketua,
ttd.
(Osa Maliki)

Wakil Ketua
ttd.
(H.M. Subchan Z.E.)

Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum IV MPRS
(Wilujo Puspo Judo)
Maj. Jen. T.N.I